

Ikhtilafiyah Furu'iyah
Sejarah dan Metode Ijtihad Para Imam Mujtahid

Syafi'i¹

Syafiidahlan95@gmail.com

Abstraks

Allah swt telah berfirman dalam surah al-maidah ayat ke tiga " Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu dan Aku sempurnakan nikmatmu serta Aku ridho bahwa Islam sebagai agamamu". Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa "Sesungguhnya Agama yang berada disisi Allah swt adalah agama Islam". Dua stetmen ini menunjukkan bahwa agama yang diakui dan diterima oleh Allah swt adalah Islam. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang universal meliputi seluruh aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrowi. Namun demikian ajaran Islam tidak luput dari perbedaan pendapat baik masalah perbedaan ushuliyah maupun furu'iyah. Hal ini terjadi disebabkan lantaran metode yang digunakan oleh setiap imam mazhab berbeda. Sehingga terdapat perbedaan hukum sebagai hasil dari ijtihad yang dilakukannya. Tulisan ilmiah ini memuat sejarah dan metode yang dipakai oleh empat imam mujtahid yang dikenal dengan istilah empat imam mazhab yaitu imam Abu Hanifah, imam Malik, iamam Syafi'i dan iamam Ahmad bin Hanbal.

Kata Kunci. *Ikhtilafiyah, Furu'iyah, Ijtihad dan Nusus*

Abstract

Allah SWT has said in the third verse of Surah al-Maidah, "Today I have perfected your religion, and I have completed your favors, and I am pleased that Islam is your religion." In a narration, "Indeed the religion that is with Allah is the religion of Islam." These two statements show that the religion recognized and accepted by Allah SWT is Islam. Islam is a religion that has universal teachings covering all aspects of life, both worldly and ukhrawi. However, Islamic teachings are not free from differences of opinion on differences in ushuliyah and furu'iyah. It is happening because the method used by each school of thought is different. So there are legal differences as a result of the ijtihad he does. This scientific writing contains the history and methods used by four mujtahid priests known as the four priests of the school of thought, namely Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, and Imam Ahmad bin Hanbal.

Keywords. *Ikhtilafiyah, Furu'iyah, Ijtihad and Nusus*

¹ Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi (INISA)

A. Pendahuluan

Dalam ayat al-Qur'an terungkap bahwa Islam adalah agama yang diterima oleh Allah swt dan agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam ini harus memenuhi tiga komponen besar yaitu meliputi tawhid, syariah dan tasawuf. Hal inilah yang diajarkan oleh Rosulullah saw kepada para pengikutnya dalam sebuah halaqoh di dalam masjid nabawi.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ²ketika Rosul mengadakan *halaqoh*, datanglah seorang yang memakai jubah putih dan menghampiri Rosul yang sedang duduk bersimpul seraya bertanya 'ajarkan olehmu kepadaku tentang apa itu Iman?', Rosulpun menjawab dengan sempurna' lalu si jubah putih itu melanjutkan pertanyaan lagi 'ajarkan aku tentang apa itu Islam' Rosulpun menjawab dengan sempurna, kemudian si jubah putih itu melanjutkan pertanyaan yang ke tiga yaitu 'apa itu ikhsan', Rosulpun menjawabnya. Terakhir si jubah putih tersebut bertanya tentang kapan hari kiamat, maka kali ini Rosul menjawab dengan kata-kata 'yang bertanya adalah lebih mengetahui kapan terjadi hari kiamat itu'. Setelah si jubah putih meninggalkan *halaqoh*, lalu Rosulullah saw bertanya kepada para sahabatnya 'tahukah anda sekalian siapakah yang memakai jubah putih tersebut', para sahabat diam dan tidak menjawabnya. Kemudian Rosul melanjutkan pembicaraannya 'yang memakai jubah putih itu adalah Malaikan Jibril datang di tengah-tengah *halaqoh* kita ini dengan tujuan ingin mengajarkan kepada kita tentang apa itu iman, apa itu islam dan apa itu ikhsan'.

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa Islam itu harus memiliki tiga komponen ajaran pokok yaitu keimanan atau ilmu tawhid, keislaman yaitu ilmu syari'ah atau disiplin ilmu fiqh dan tentang ikhsan yaitu ilmu bathiniyah atau disiplin ilmu tasawuf ³. Dan ajaran ini harus ada pada diri kaum muslimin secara individual, sehingga dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah memiliki agama yang sempurna.

Namun demikian, Kenyataan yang ada dilapangan bahwa kaum muslimin sering terjadi perselisihan pendapat dalam berbagai masalah, baik masalah tawhid

². Imam Muslim, Syarah Shohih Muslim, al-Maktab al-Tsaqofy, Kairo-Mesir, Cetakan Pertama, Jilid Pertama, Th. 2001 h. 181

³. H. Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Tentang Islam dan Ummatnya*. Penerbit CV.Rajawali, Jakarta. Th. 1986. Hal 19

sebagai bidang ushuliyah apalagi pada bidang syari'ah sebagai bidang furu'iyah.

B. Sejarah dan Metode Empat Mazhab Fiqh

Sejarah Islam mengungkapkan bahwa pada awal abad hijriyah telah terjadi perselisihan pendapat dalam masalah kholifah atau masalah kepemimpinan. Hal ini terjadi ketika kholifah dipegang oleh Saidina Ali bin Abi Tholib pada tahun ke 37 hijrah. Terpilihnya Ali bin Abi Tholib sebagai kholifah ke empat telah banyak mengundang perdebatan diantara para sahabat Nabi, terutama dari daerah Mekkah yang dipimpin oleh 'Aisyah, Tolha dan Zubeir, mereka tidak membaiat Ali sebagai pemimpin, mereka lebih menitikberatkan untuk menuntut kepada Ali agar mengusut dan mengungkap siapa pembunuh Usman bin Affan. Hal serupa juga terjadi pada gubernur Damaskus yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Karenanya tidak terelakan lagi terjadi peperangan antara mereka yang kemudian meletus apa yang disebut dengan perang Jamal antar pihak Ali dengan 'Aisyah dan perang Siffin antara Ali dengan Mu'awiyah.

Ketika perang Siffin⁴ terjadi dan diakhiri dengan arbitrase atau tahkim ada sekelompok pengikut Ali yang tidak senang dan tidak puas dengan keputusan Ali yang menerima tahkim⁵ tersebut, karenanya mereka tidak mengikuti Ali pulang ke Madinah seussai perang, justru mereka pergi ke pegunungan Hauran sebagai tanda bahwa mereka kecewa dan pada momen tertentu mengadakan perlawanan kepada Ali yang berada di Madinah. Kelompok inilah yang disebut dengan kaum Khowarij.

Aliran Khowarij adalah memiliki paham bahwa Saidina Ali adalah telah keluar dari Islam alias telah kafir, begitu juga dengan Mu'awiyah, Amar bin 'Ash dan Musa al-'Asy'ari, mereka semua telah melakukan dosa besar dan telah kafir, orang yang murtad maka darahnya halal sehingga harus dibunuh. Pendapat ini mendapat tantangan dari sekelompok ummat Islam yang menyatakan bahwa orang yang telah

⁴ . Yusuf al-ISH, pakar sejarah Islam, Dinasti Umawiyah, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, th. 2012, h. 130. Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Cetakan ke 5, Th. 1986. Hal. 5.

⁵ . Dalam istilah theology islam tahkim disebut juga dengan istilah arbitrase yaitu suatu genjatan senjata atau perdamaian, dalam perang siffin ini diakhiri dengan tahkim atau genjatan senjata yang awali oleh pihak Mu'awiyah dan kemudian diterima oleh pihak Ali bin Abi Tholib.

melakukan dosa besar tidaklah kafir, tapi hal tersebut diserahkan kepada Allah swt yang menilainya. kelompok inilah yang terkenal dengan aliran Murji'ah.

Kontradiksi antara aliran khowarij dengan aliran murj'iah tentang dosa besar menimbulkan aliran baru yang menyatakan bahwa dosa besar adalah tidak akan menjadikan ummat Islam menjadi kafir namun juga tidak menyandang mu'min, mereka yang berdosa besar berada diantara kafir dan mu'min, inilah yang disebut dengan al-manzilah baina manzilatain sebagai ajaran utama dari aliran Mu'tazilah.

Dari penjabaran di atas jelaslah, bahwa pada aspek ushuliyah telah terjadi perselisihan pendapat diantara kaum muslimin. Padahal sebagian ulama berpendapat bahwa dalam aspek ushuliyah tidak boleh terjadi perselisihan pendapat diantara kaum muslimin. Namun demikian Harun Nasution berpendapat bahwa terjadinya kontradiksi pada bidang ushuliyah tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad dan tidak berdosa, justru dengan adanya kontradiksi ini memberi peluang kepada ummat Islam untuk memilih pendapat mana yang sesuai dengan pribadinya, sebab ternyata setiap insan selalu berbeda. Sebagai contoh aliran mu'tazilah yang digandrungi oleh mereka yang senang berargumen lewat penalaran yang rasionalis, tapi bagi mereka yang tidak senang berargumen dan tidak senang dengan menggunakan rasio, maka mereka lebih memilih aliran sunnah wal jamaah. begitulah seterusnya.

Jika dalam masalah ushuliyah telah terjadi perselisihan pendapat, maka telah terjadi pula dengan masalah furu'iyah, bahkan ada yang mengatakan bahwa dalam masalah furu'iyah pasti terdapat didalamnya perselisihan pendapat, sekalipun didasari oleh nash yang qoth'i apalagi dari nash yang zonni.⁶

Dalam perselisihan furu'iyah ini secara umum telah terwakili pembahasannya oleh empat mazhab saja yaitu mazhab hanafi, mazhab maliki, mazhab syafi'i dan mazhab hanbali. Jika diteliti kenapa mereka berselisih paham dalam masalah furu'iyah, diantaranya disebabkan oleh daya pikir yang dimiliki oleh setiap imam mazhab adalah berbeda satu sama lainnya, Perselisihan pola pikir inilah yang dikenal dengan perbedaan metode ijtihad yang digunakan para imam mujtahid. Oleh karena itu dalam tulisan yang sangat sederhana ini akan dibahas sejarah para imam mazhab

⁶ Dalam disiplin ilmu ushul fiqh terdapat pembahasan zhonni dan qoth'i. Zhonni adalah dalil yang bersifat samar, maksudnya adalah suatu dalil yang tidak wajib untuk diikuti bahkan di sana terdapat alternative hukum lain. Sedangkan qoth'i adalah suatu dalil yang bersifat pasti, maksudnya adalah bahwa dalil tersebut wajib di terima dan diikuti.

yang empat juga akan dibahas masalah mothodenya sebagai pola pikir mereka masing-masing dalam menetapkan hukum syar'iah.

1. **Mazhab Hanafi.**

Pelopop mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah bin Tsabit bin Zuwathi al-Farisi ⁷. Dilahirkan di Kufah-Iran pada tahun 80 H. Dan meninggal pada tahun 150 H. di Bagdad-Iraq. Ayahnya adalah seorang pedagang ⁸, sehingga Abu Hanifah kecil sering mengikuti kemana ayahnya pergi untuk berdagang seperti halnya manusia biasa.

Sekalipun sebagai pedagang, beliau tetap menyempatkan dirinya untuk belajar dan belajar. Karenanya tidak aneh jika ia telah menghafal al-Qur'an secara keseluruhannya pada usia sangat kecil. Belajar ilmu fiqh kepada Imam 'atho bin Abi Rubbah di Iraq dan pernah berguru kepada Imam Syi'ah yaitu Imam Zaid 'Ali Zainul 'Abidin dan Imam besar Syi'ah yaitu Imam Ja'far al-Sodiq dari Syi'ah Imamiyah. ⁹

Setelah menguasai berbagai disiplin ilmu agama Islam termasuk ilmu hadis, maka Beliau telah menjadi seorang mujtahid mutlak yang dapat mengistinbatkan ahkam ¹⁰ dari dalil dalil al-Qur'an maupun al-Hadis. Oleh karena itu jika Beliau dihadapkan suatu masalah yang tidak terdapat hukumnya dalam nushus al-qur'an maupu al-hadis, maka beliau menetapkannya dengan qaul shohabat.

Adapun method ijtihad atau sumber dasar yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu masalah secara sistimatis berjumlah tujuh macam antara lain adalah 1.al-Qur'an 2. al-Hadis, 3. qaul sahabat, 4. 'ijma', 5. qiyas, 6. istihsan dan 7.'urf. ¹¹ Perlu diketahui disini bahwa Imam Abu Hanifah dalam mengambil nash dari hadis maka beliau sangatlah berhati-hati sekali, karenanya ia membuat kriteria hadis yang akan dijadikan hujjah diantaranya adalah hadis mutawatir atau paling

⁷. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa nama Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Nu'man bin Murzaban.

⁸. Muhammad Abu Zahro, Abu Hanifah : kehidupannya, masanya, pandangan dan fiqhnya, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997. Hal 15

⁹. Muhammad Abu Zahro, Abu Hanifah : kehidupannya, masanya, pandangan dan fiqhnya, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997. Hal 58

¹⁰ Istibathul ahkam adalah mengeluarkan hukum yaitu para imam mujtahid menetapkan hukum tentang perbuatan manusia berdasarkan al-qur'an atau al-hadis, bisa melalui maqosidu syar'i atau melalui dilalah lafzi atau ta'aridu dalilaian. Lihat ushul fiqh

¹¹. Muhammad Abu Zahro, Abu Hanifah : kehidupannya, masanya, pandangan dan fiqhnya, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997.Hal. 204. Dan Syafi'i. Perbandingan Empat Mazhab dan Mazhab Ja'fari Tentang Hudud dan Qisas Serta Pelaksanaan Hukumnya di Indonesia, Penerbit AMU Aligarh-India. Hal 36

tidak hadis masyhur. Hal ini dilakukan karena pada masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib sudah banyak hadis-hadis yang sengaja dibuat oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompoknya atau justru kepentingan individu, inilah yang disebut dengan hadis maudhu'.

Dalam penyebaran mazhab ini, Imam Abu Hanifah dibantu oleh murid-muridnya yang terkemuka antara lain Imam Abu Yusuf, Imam Ya'qub bin Ibrahim dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibany. Dari ketiga imam inilah mazhab Hanafi terkenal dan tersebar keseluruh penduduk dunia sampai saat sekarang ini seperti Mesir, Syam, Irak, Roma, Shina dan India, Fakistan, sampai ke Afrika dan di berbagai belahan dunia.

2. Mazhab Maliki

Pelopop pertama dari mazhab ini adalah Imam Malik bin Anas bin Abi 'Amir al-Yamany. Dilahirkan pada tahun 93 H. di kota Madinah al-Munawarah. Imam Malik hidup dalam lingkungan keluarga yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi dan kota Madinah pada saat itu dihuni oleh sahabat-sahabat nabi yang jumlahnya sangat banyak. Diantara mereka ada yang memiliki ilmu hadis, ilmu al-qur'an, ilmu fiqh, ilmu Tafsir dan lainnya.¹²

Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh Imam untuk mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Beliau mendapatkan ilmu hadis dan ilmu fiqh dari Bapak dan kakeknya serta ulama lainnya, terutama dari ahli fiqh dan ahli hadis terkemuka antara lain Ibnu Syihab, Nafi' maula ibnu 'Umar, Abu Zanad, Robi'ah dan Yahya bin Sa'id. Kesemuanya itu adalah para guru Imam Malik yang telah bertemu dan menimba ilmu kepada para tabi'in terkemuka yang juga ahli hadis dan fiqh. Guru imam Malik yang terkemuka berjumlah 7 orang tabi'in,¹³ mereka adalah antara lain:

- 1). Sa'id bi al-Musayyib
- 2). 'Urwah bin Zuabir
- 3). Al-Qosim bin Muhammad
- 4). Khorijah bin Zaid

¹². Muhammad Abu Zahro, *Imam Malik : kehidupannya, masanya, pandangan dan fiqhnya*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997. Hal 18

¹³. Syafi'i. *Perbandingan Empat Mazhab dan Mazhab Ja'fari Tentang Hudud dan Qisas Serta Pelaksanaan Hukumnya di Indonesia*, Penerbit AMU Aligarh-India., Hal 40

- 5). Abu Bakr bin 'Ubaid bin Abdurrahman bin Haris
- 6). Sulaiman bin Yasar
- 7). 'Ubaidillah bin 'Utbah bin Mas'ud

Para tabi'i ini telah bertemu dan belajar langsung kepada para sahabat nabi terkemuka yang ahli fiqh dan banyak meriwayatkan hadis, yaitu belajar dari Zaid bin Tsabit, 'Umar bin Khotob dan 'Aisyah bin Abu Bakar.

Oleh karena itu fiqh Imam Malik adalah sesuai dengan fiqh Aisyah dan fiqh Umar bin khotob. Apa yang telah ditetapkan oleh Imam Malik dalam fiqh nya berarti sama juga dengan keputusan Aisyah dan Umar bin khotob. Karenanya metode isthinbath ahkam Imam Malik sesuai dengan istinbath ahkam Umar bin khotob dan Aisyah.

Adapun method ijtihad atau sumber yang menjadi pegangan mazhab ini adalah antara lain: 1. Al-Qur'an al-Karim 2. As-Sunnah an-Nabawi 3. Al-Ijma' (terutama Ijma' ahli madinah) 4. Al-Qiyas 5. Qoulu Sahaby 6. Al-Maslahah al-Mursalah 7. Al-'Urf wal 'Adah 8. Saddu Zira'i 9. Al-Istishab 10. Al-Istihsan.¹⁴

Mazhab ini tersebar lantaran penguasa pada saat itu terpesona dengan metode ijtihad Imam Malik dalam menetapkan hukum. Walid bin Abdillah, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah sangat antusias sekali mengikuti dan bahkan menganjurkan kepada masyarakat untuk mengikuti mazhab Maliki, sehingga tersebarlah mazhab ini pertama kali di Jazirah Arab, Magribi dan Andalus. Disamping itu banyak murid-murid dan pengikut Imam Malik telah menetap di Magrib dan di Andalus. Yang lebih tidak kalah pentingnya kenapa mazhab ini tersebar di dua tempat tersebut, karena metode dan system mazhab Malik sangat sesuai dengan kebudayaan dan karakter penduduk Magriby dan Andalusia.

3. Mazhab Syafi'i

Pelopor mazhab ini adalah Imam Syafi'i, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sahib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hayim bin Mutholib bin Manaf bin Qusyai bin kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin

¹⁴. Muhammad Abu Zahro, *Imam Malik : kehidupannya, masanya, pandangannya dan fiqhnya*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997. Hal 206

Ghalib¹⁵. Dengan demikian nama Mazhab ini diambil dari nama kakek yang ke tiga dari kakek Imam Syafi'i, sementara nama lakobnya adalah Abu Abdullah. Dan nama Manaf adalah sebagai kakek Rosul Muhammad saw. Sehingga Imam Syafi'i adalah masih satu keturunan dengan Rosulullah Muhammad saw. yang bertemu pada sosok Abil Manaf.

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H. di daerah Ghazzah, Palistina bertepatan dengan meninggalnya ahli fiqh Iraq yaitu Imam Abu Hanifah seorang pendiri mazhab Hanafi. Keadaan seperti ini memberi isyarat bahwa Imam Syafi'i akan menjadi sosok orang yang sangat terkenal dengan ilmunya. Dikatakan bahwa ibu Imam Syafi'i tatkala mengandung pernah bermimpi bahwa ada cahaya masuk kedalam rumahnya dan cahaya tersebut keluar dan naik keatas langit tepat di atas rumahnya kemudian cahaya tersebut pecah dan memberi cahaya kepada seluruh bumi. Kejadian seperti ini menjadi isyarat bahwa Imam syafi'i akan memberi manfaat kepada bumi serta penghuni bumi dengan ilmunya.

Ketika Imam Syafi'i masih berumur dua tahun, maka ayahnya meninggal dunia di daerah Ghazah, kemudian ibunya membawanya pergi ke Makkah al-Mukarromah, sebagai daerah asalnya. Dan mulailah belajar al-Qur'an di Masjidil Haram kepada seorang ulama sehingga hapal dengan sempurna pada usia yang sangat muda sekali yaitu umur 9 tahun. Lalu belajar hadis dengan ulama ahli hadis bahkan belajar juga ilmu tafsir dengan ahli tafsir. Sepertinya tiada hari tanpa belajar, dan ini dilakukan sampai usianya meranjak dewasa. Dikatakan dalam suatu riwayat bahwa beliau sudah dianggap memiliki kapasitas sebagai seorang yang mengeluarkan ijthid dalam usia 15 tahun.¹⁶

Ketika berumur 20 tahun beliau memutuskan untuk berangkat ke Madinah Munawwarah bersama saudagar-saudagar pada saat itu dengan tujuan bertemu dan sekaligus belajar kepada ahli hadis terkemuka yaitu Imam Malik, seorang pendiri mazhab Maliki. Tidak terlalu lama setelah mengikuti dan belajar dengan Imam Malik, maka gurunya tercengan dengan kecerdasan dan kefasihan bahasa arab yang digunakan oleh Imam Syafi'i, lebih-lebih ketika menghafal kitab hadis al-Muwatho,

¹⁵. Muhammad Abu Zahro, *Imam Syafi'i : kehidupannya, masanya, pandangannya dan fiqhnya*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997. Hal 15. Abdul Yazid Abu Zaid Al-'Ajami, *Akidah islam menurut empat mazhab*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, Tah. 2012 .hal 317

¹⁶. Abdul Yazid Abu Zaid Al-'Ajami, *Akidah islam menurut empat mazhab*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, Tah. 2012 .hal.334

maka Imam Malik sangat beruntung memiliki murid secerdas itu. Karenanya Imam Malik sering menyuruh Imam Syafi'i untuk menggantikan dan mengisi halakoh atau pengajiannya manakala ada uzur.

Setelah Imam Malik meninggal, maka orang yang menggantikan untuk mengisi pengajin di Masjid Nabawi adalah Imam Syafi'i, hal ini berlangsung sampai penguasa Yaman memanggilnya untuk menjadi Qodhi di Yaman, Hadrotul Maut. Tidak berapa lama di sana kemudian Beliau pergi ke Makkah al-Mukarromah dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat di sana terutama pada musin haji dimana kaum muslimin berkumpul dari berbagai suku dan bangsa.

Selain belajar fiqh hadis kepada imam Malik di Madinah, Syafi'i juga belajar diberbagai daerah dengan guru yang berbeda-beda. Diantara guru beliau adalah imam Abu Hanifah melalui muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak, imam al-Auza'i melalui sahabatnya Umar bin Abu Salamah, imam Laits bin Sa'ad di Mesir. Bahkan imam Syafi'i tidak saja belajar pada para syeikh yang beraliran sunnah wal jama'ah namun beliau belajar pada kalangan ulama syi'ah yaitu kepada Muqatil bin Sulaiman seorang tokoh Syi'ah Zaidiyah.¹⁷

Dalam penyampain materi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika berada di Makkah itu sangat berbeda sekali dibanding penyampaiannya ketika di Madinah dan Yaman. Kali ini Imam Syafi'i menyampaikan materi pengajarannya dengan istilah al-kitab, as-Sunnah, Ijma', khos dan 'Am, nasikh dan mansukh dan lain sebagainya. Berkata Quraibisy, salah seorang imam di Makkah 'Aku tidak pernah mendengar istilah al-kitab, al-hadis dan al-ijma' kecuali setelah Imam Syafi'i mengungkapkan dan menjelaskan semuanya itu'.

Kemudian setelah tiga tahun menetap di Makkah al-Mukarramah beliau pergi lagi ke Bagdad untuk ke tiga kalinya, dan kali ini beliau membentuk mazhab baru yang masyhur dikenal dengan mazhab syafi'i. Namun tidak berapa lama beliau pergi menuju ken Mesir bersama para saudagar. Disanalah beliau menulis kitab ar-risalah, sebuah kitab yang membahas masalah method istinbath ahkam atau yang dikenal dengan disiplin ilmu ushul fiqh. Hal ini sengaja imam Syafi'i lakukan karena pembesar Irak memohon kepada beliau untuk menulis satu buku yang membahas masalah ushuliyah seperti khos dan 'am, nasikh dan mansukh serta lainnya. Juga beliau

¹⁷. Abdul Yazid Abu Zaid Al-'Ajami, *Akidah islam menurut empat mazhab*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, Tah. 2012. hal. 327

menulis kitab fiqh yang terkenal dengan nama kitab al-um, kitab pokok mazhab syafi'i. Disinilah Imam Syafi'i telah merubah ijtihadnya sendiri setelah melihat situasi dan kondisi yang ada di Mesir. Karena itu para ulama dari mazhab syafi'i menyebut pendapat atau ijtihad Imam Syafi'i ketika berada di Bagdad dengan istilah qaul qodim sementara ketika beliau berada di Mesir disebut dengan istilah qaul jadid.

Sementara itu tersebarnya mazhab syafi'i adalah atas dasar murid-muridnya sendiri, dimana sebagian mereka telah menjadi qodhi atau hakim yang dapat memutuskan masalah berdasarkan mazhab syafi'i. Dan banyak ulama-ulama syafi'i mengarang dan mengkodifikasikan fiqh dengan pendapat imam syafi'i. Juga tidak kalah pentingnya bahwa tersebarnya mazhab syafi'i adalah berkat para petinggi negara yang sedang berkuasa. Sebagai contoh bahwa Harun al-Rosyid sebagai kholifah dari bani Abbasiyyah adalah bermazhab syafi'i, begitu juga dengan kholifah al-Ma'mun. Dan yang sangat berperan sekali dalam penyebaran mazhab ini adalah karena Imam syafi'i memiliki method ijtihad dan koidah ushul yang sangat kuat dan rasionalis, sehingga tidak terombang-ambing oleh keadaan dan perubahan masa.

Tersebarlah mazhab syafi'i diberbagai negara di belahan dunia ini. Ibnu khouldu berkomentar dalam kitabnya 'Muqoddimah', bahwa mazhab syafi'i telah tersebar di Mesir, 'Iraq, Khurasan, Iran, Magribi ¹⁸dan negara yang penduduk muslimnya mayoritas bermazhab syafi'i adalah Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam.

Adapun metode ijtihad atau sumber dasar dari mazhab syafi'i adalah: 1. Al-Qur'an 2. Al-Hadis 3. Al-Ijama' 4. Qoul Sahabat 5. Al-Qiyas 6. Al-'Urf. Dalam menetapkan suatu hukum, imam Syafi'i pertama yang dilakukan adalah melihat sumber utama terlebih dahulu yaitu al-Qur'an. Jika tidak terdapat dalam al-Qur'an maka beliau mencari dan menetapkannya melalui al-Hadis. Kemudian jika dua sumber utama tersebut tidak diketemukan maka beliau lebih mengutamakan penetapannya melalui al-Ijma', baik ijma' shohabat maupun ijma' para imam mujtahid. Kemudian melalui Qaul Shohabat serta menggunakan al-Qiyas dan al-'Urf.

¹⁸. Muhammad Abu Zahro, *Imam Syafi'i : kehidupannya, masanya, pandangannya dan fiqhnya*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997. Hal 336

4. Mazhab Hanbali

Pendiri mazhab ini adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah. Dilahirkan di Bagdad pada bulan robiul awal tahun 164 H. dan wafat pada hari jum'at tahun 241 H.¹⁹

Imam Ahmad banyak belajar berbagai disiplin ilmu, dari mulai belajar al-Qur'an dan menghafalnya, Ia juga belajar ilmu hadis dan menghafalnya sampai tiga juta hadis lebih, sehinggapara ulama menilai bahwa imam Ahmad adalah seorang muhaddisin, seorang ahli hadis. Disamping memperdalam hadis ia juga banyak belahar tentang ilmu fiqh. Ia pergi ke Kufah, Basroh dan ke Yaman serta ke Madinah dan Mekkah mukarromah dalam rangka mempelajari ilu-ilmu hadis dan ilmu fiqh. Ia belajar dengan Imam Syafi'i, pendidri mazhab syafi'i tentang ilmu fiqh serta memperdalam ilmu ushul, sehingga ia memperoleh ilmu yang banyak dan memakainya.

Setelah berumur 40 tahun dan ilmunya sudah semakin bertambah dan semakin banyak, maka Imam Ahmad telah memberanikan dirinya untuk berjihad dalam menentukan suatu masalah. Sehingga ia menjadi seorang mujtahi mutlak. Hal ini dilakukan setelah meninggalnya Imam Abdu Rozak dari ahli hadis dan telah meninggal gurunya di bidang fiqh dan ushul yaitu Imam Syafi'i.

Telah diketahui bahwa setiap mazhab dalam bidang fiqh memiliki methode istinbat al-ahkam untuk menetapkan suatu masalah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Begitu juga denga mazhab hanbali, Imam Ahmad sebagai pelopor mazhab hanbali telah menetapkan method istinbat hokum nya dengan: 1. Qur'an 2. Hadis 3. Ijma' sahabat 4. Al-qiyas 5. Istishab 6. Masolihu al-mursalah.²⁰

Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada masa dinasti abbasiyah, tepatnya pada masa setelah al-mutawakil, dimana para petinggi kerajaan telah berubah haluan dari keyakinannya mengikuti ahli sunnah wal jama'ah beralih kepada aliran mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran yang berkeyakinan bahwa al-Qur'an adalah makhluk dan jadid bukan kekal, yang kekal hanyalah Allah swt. Disinilah terjadi 'mihnah' terhadap diri imam Ahamad, sampai-sampai dipenjara dan tidak segan-segan penguasa

¹⁹. Abdul Yazid Abu Zaid Al-'Ajami, *Akidah islam menurut empat mazhab*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, Tah. 2012. hal 403 - 404

²⁰. Syafi'i. *Perbandingan Empat Mazhab dan Mazhab Ja'fari Tentang Hudud dan Qisas Serta Pelaksanaan Hukumnya di Indonesia*, Penerbit AMU Aligarh-India., Hal 49

menyikasinya, lantaran Imam Ahmad tidak mau mengatakan bahwa al-qur'an itu makhluk.

Dengan situasi seperti ini, maka perkembangan mazhab hanbali mendapat rintangan sehingga tidak tersebar ke seluruh daerah muslim. Dan penyebab lain kenapa mazhab hanbali tidak berkembang dengan pesat, karena mazhab ini datangnya setelah mazhab-mazhab lain yang lebih dahulu. Juga lantaran murid dan pengikut Imam Ahmad tidak ada yang menjadi qodhi atau hakim bahkan Imam Ahmad sendiri melarangnya dengan tegas. Dalam satu riwayat Imam Ahmad pernah berkata kepada Imam Syafi'i " wahai Aba 'Abdillah jika aku mendengar lagi kamu mengatakan seperti ini, maka aku tidak akan melihatmu lagi ". Ucapan ini dilontarkan setelah Imam Syafi'i menyuruh kepada Imam Ahmad untuk yang ketiga kalinya agar menjadi qodhi di Yaman dan yang keempat kalinya dijawab oleh Imam Ahmad tersebut.

C. Penutup

Pada bagian penutup ini penulis ingin mengungkapkan bahwa alangkah bijaknya jika kaum muslimin saling menerima perbedaan pendapat. Rosulullah saw pernah berpesan 'bahwa perselisihan pendapat diantara ummatku adalah merupakan rahmat'. Riwayat ini menunjukkan bahwa perselisihan pendapat tidak dapat dipungkiri lagi dari kehidupan ini, yang penting kita sebagai kaum muslimin apalagi kaula muda terpelajar yang memiliki ilmu pengetahuan banyak maka ikhtilafiyah hendaknya dijadikan suatu hal yang bermanfaat, dalam artian bahwa ikhtilaf akan mendatangkan manfaat, akan memperkaya hazanah intelektual, memperbanyak pengetahuan.

Ikhtilafiyah bukanlah hal baru bagi ummat Islah, toh perselisihan pendapat adalah sesuatu yang sudah memiliki umur panjang sepanjang umur agama Islam itu sendiri. Setelah ummat Islam ditinggal pelopornya maka sudah ada emberio itkhtilaf dikalangan para sahabat Nabi, dan puncaknya terjadi pada masa khulafah rosyidin ke empat yaitu Ali bin Abi Tholib. Ikhtilafiyah ini adalah dalam masalah ushuliyah yaitu masalah tawhid. Sementara ikhtilafiyah masalah furu'iyah sudah terjadi sejak Rosulullah meninggalkan dunia ini, dan puncaknya baru terjadi pada masa tabit tabi'in yaitu masa ulama mujtahidin yang diawali oleh Imam Abu Hanifah sebagai pelopor mazhab hanafiyah.

Dengan demikian jadikanlah ikhtilafiyah sebagai pemersatu ummat, bukan ikhtilafiyah dijadikan ajang perseteruan dan perpecahan ummat. Jadikanlah ikhtilafiyah dengan cara introfeksi diri, bukan dengan cara egoisme. Sehingga dapat kita katakan bahwa Islam adalah agama untuk *rohmatan lil'alamin*, dan inilah agama yang super sempurna, seperti apa yang diungkapkan oleh Allah swt dalam surah al-Maidah.²¹

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al- Karim

A.Syalaby, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Penerbit Bulan Bintang Jakarta

Abdul Rozak, Ilmu Kalam untuk UIN, PTAIS, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

Abdul Yazid Abu Zaid Al-'Ajami, *Akidah islam menurut empat mazhab*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, Tah. 2012

H. Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Tentang Islam dan Ummatnya*. Penerbit CV.Rajawali, Jakarta. Th. 1986

Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.Cetakan ke 5, Th. 1986.

Huzaimah Tahido, Fiqh Jinayah, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta

Muhammad Abu Zahro, *Imam Abu Hanifah: kehidupannya, masanya, pandangannya dan fiqhnya*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997.

-----, *Imam Ahmad bin Hanbal: kehidupannya, masanya, pandangannya dan fiqhnya*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997.

-----, *Imam Malik: kehidupannya, masanya, pandangannya dan fiqhnya*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997.

-----, *Imam Syafi'i: kehidupannya, masanya, pandangannya dan fiqhnya*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kohiroh-Mesir, Th. 1997.

Muslim, Imam, Syarah Shohih Muslim, al-Maktab al-Tsaqofy, Kairo-Mesir, Cetakan Pertama, Jilid Pertama, Th. 2001

Satria Efendi, Ilmu Ushul Fiqh. Penerbit Pustaka Setia, Jakarta

Sirojuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Penerbit Pustaka Tarbiyah, Jakarta, Th. 1968

Syafi'i. Perbandingan Empat Mazhab dan Mazhab Ja'fari Tentang Hudud dan Qisas Serta Pelaksanaan Hukumnya di Indonesia, Penerbit AMU Aligarh-India

Syeikh Waliyallah Dahlawy al-Hindi, Penjelasan Sebab - Sebab Terjadinya Perselisihan, Penerbin Nizamudin New Delhi-India

Yusuf al-ISH, pakar sejarah Islam, Dinasti Umawiyah, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, th. 2012,

Zuhaily, Imam Damsiqy, al-fiqh al-islamy wa 'adilatuhu, Penerbit Darul Fikr, Bairut

²¹. ' Pada hari, Aku telah menyempurnakan agama mu dan Aku sempurnakan nikmatKu serta Aku ridho bahwa Islam adalah agama kamu'. (al-Maidah ayat 3)